

KEBIJAKAN SOSIAL DAN EKONOMI PEMERINTAH PENDUDUKAN JEPANG DI YOGYAKARTA DALAM KAN PO 1942-1945

Petra Diah Yuwara Sinta, Aji Cahyo Baskoro

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
petradiah@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta pada tahun 1942-1945 yang tertulis dalam majalah Kan Po. Artikel ini menunjukkan bahwa tujuan utama Jepang mengeluarkan kebijakan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Yogyakarta adalah supaya pemerintah pendudukan Jepang memiliki seluruh akses mengatur dan menguasai kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial maupun pasar ekonomi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah pendudukan Jepang berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya manusia serta perekonomian daerah Yogyakarta.

Kata Kunci: Yogyakarta; Pemerintah Pendudukan Jepang; kebijakan ekonomi; kebijakan sosial; majalah Kan Po

ABSTRACT

This article describes the social and economic policies issued by the Japanese occupation government in Yogyakarta in 1942-1945 which were written in Kan Po magazine. The contents of this article will show that Japan's main goal in issuing social and economic policies for the people in the Yogyakarta area was so that the Japanese occupation government in Yogyakarta had all access to be able to regulate and control people's lives in Yogyakarta both in the social life of the community and the community's economic market, by so the Japanese occupation government in Yogyakarta tried to exploit the human resources and the economy of the Yogyakarta region.

Keywords: Yogyakarta; Japanese Occupation Government; economic policy; social policy; Kan Po Magazine

PENDAHULUAN

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai dari berhasilnya pasukan militer Jepang menguasai daerah Tarakan di Kalimantan Timur pada tanggal 12 Januari 1942, dengan tujuan mengambil alih instalasi minyak yang dimiliki Indonesia (Notosusanto, 1977:1). Setelah berhasil menguasai Kalimantan, Jepang kemudian menargetkan Sulawesi yang dianggap strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan. Barulah kemudian Jepang menduduki Jawa. Jatuhnya Jawa ke tangan Jepang sekaligus menandai jelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Jendral Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Belanda di Indonesia, menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat (Ishak, 2012:8).

Selama menduduki Indonesia, Jepang berusaha menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakatnya dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya, peraturan-peraturan dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam usahanya menguasai kehidupan sosial masyarakat, pemerintah pendudukan Jepang memiliki dua agenda utama, yaitu menghapus pengaruh-pengaruh Barat dan memobilisasi masyarakat demi menyokong kepentingan perang. Langkah yang diambil pemerintah pendudukan Jepang dalam penghapusan pengaruh-pengaruh Barat antara lain mengeluarkan larangan berkomunikasi menggunakan bahasa Belanda; dan segala bentuk media, bangunan, serta jalan yang mengandung unsur Belanda wajib diganti. Kemudian dalam bidang ekonomi, Jepang memusatkan perhatian pada penataan dan pembangunan ulang perekonomian di Indonesia yang terpuruk akibat perang agar mampu memenuhi kebutuhan Jepang (Ricklefs, 2008:425).

Kebijakan-kebijakan keras dan tidak seimbang yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang mengenai perekonomian—seperti kebutuhan pangan yang dibatasi serta kerja paksa tanpa upah, mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan pada tahun 1944 hingga 1945. Krisis perekonomian dan bencana kelaparan membuat angka kematian pada saat itu meningkat pesat. Selain itu, ketimpangan dan kesengsaraan juga terjadi di mana-mana (Ricklefs, 2008:426).

Upaya-upaya pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia dalam menguasai seluruh kehidupan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia termasuk juga di Yogyakarta. Artikel ini akan membahas kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta sebagaimana terinventarisasi dalam majalah *Kan po*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian sejarah, terdapat lima tahap yang harus dilalui yaitu pemilihan topik, *heuristik* atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi atau penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 1995: 89). Topik dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kedekatan intelektual. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan sumber. Penelitian ini menggunakan sumber utama berupa majalah *Kan Po* yang diterbitkan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa pada tahun 1942 hingga 1945. Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa buku-buku, artikel penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Kemudian tahap berikutnya adalah kritik sumber, di mana sumber-sumber yang

telah diperoleh akan ditinjau untuk diuji keakuratannya. Selain itu, dalam kritik sumber ini juga akan dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sumber yang diperoleh. Tahap berikutnya adalah interpretasi. Dalam tahap ini, segala informasi yang telah didapatkan dari sumber-sumber tadi kemudian ditata sedemikian rupa, sehingga mampu digunakan untuk memahami dan merekonstruksi masa lalu. Tahap akhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau proses penulisan, yaitu menuangkan apa yang sudah didapatkan dalam penelitian dalam bentuk tulisan.

Kondisi Yogyakarta Sebelum Pendudukan Jepang

Setelah kebangkrutan VOC (*Vereenigde Oost-indische Compagnie*) di Hindia Belanda, pada tahun 1808-1811 Herman Willem Daendels dikirim ke Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte menjadi gubernur jenderal di Hindia-Belanda (Bastian, 2018:36). Kebijakan pertama yang diterapkan oleh Daendels adalah penghapusan sistem-sistem feodal tertanam sejak zaman VOC. Kebijakan Daendels lainnya adalah membatasi gerak politik bupati di Jawa dalam sistem kepemilikan tanah dan penggunaan tenaga kerja rakyat. Kemudian, untuk para raja yang berkuasa di Jawa, Daendels mengatur pengangkatan dan membatasi kekuasaan mereka. Tidak hanya itu, Daendels juga melarang adanya jual-beli jabatan (Kartodirdjo, 1992:291-292).

Adanya beberapa tuntutan dari Daendels tersebut, Sultan Hamengku Buwono II merasa tidak senang dan melakukan pemberontakan pada tahun 1810. Pemberontakan tersebut mengakibatkan Daendels mengerahkan prajuritnya untuk menaklukkan Sultan Hamengku Buwono II (Kutoyo, 1997: 174). Pada akhir tahun 1810 Daendels tiba di Yogyakarta dan mengajukan

beberapa tuntutan antara lain pemerintahan Kraton Yogyakarta diwajibkan menyerahkan beberapa daerah kekuasaannya kepada pemerintah kolonial serta penghapusan kebijakan pajak pantai yang harus dibayarkan oleh pemerintah kolonial kepada pihak kraton. Daendels memaksa Sultan Hamengku Buwono II menyetujui tuntutan tersebut, kemudian tanah hasil pemberian Kraton Yogyakarta nantinya akan dijual kepada orang partikelir untuk menambah kas pemerintah kolonial (Biro Tata Pemerintah Setda, 2017:137).

Masa pemerintahan Daendels di Hindia Belanda berakhir pada bulan Mei 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Selama Jan Willem Janssens menjabat sebagai gubernur, ia tidak bisa mempertahankan kekuasaannya sehingga Hindia-Belanda jatuh ke tangan Inggris sementara waktu (Ricklefs, 2008:247). Pada tahun 1816 setelah Belanda berhasil mengambil kembali tanah jajahannya, pemerintah Belanda segera mengangkat gubernur jenderal untuk memperbaiki perekonomian wilayah Hindia-Belanda. Sebelum Van den Bosch menjadi gubernur jenderal, Du Bus de Gisignies lebih dulu berkuasa di Hindia-Belanda, namun kekuasaannya hanya bertahan sementara.

Van den Bosch diangkat menjadi gubernur Hindia-Belanda pada tahun 1829. Pada masa kekuasaannya, pemerintah kolonial mewajibkan masyarakat menyerahkan "*landrento*" dalam bentuk tenaga kerja masyarakat untuk menanam tanaman ekspor yang akan di jual ke Eropa. Sistem ini dikenal dengan *cultuurstelsel* (Susilo, 2020:16).

Pada saat itu, masyarakat Yogyakarta yang memiliki tanah diwajibkan untuk menanam sebagian dari tanahnya dengan tumbuhan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Beberapa macam tanaman komoditas yang ditetapkan oleh

pemerintah Belanda antara lain ialah kopi, kapas, dan tebu. Selain itu, pemerintah Belanda juga membuat kebijakan bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, agar mereka diwajibkan kerja rodi selama enam hari dalam sepekan (Kutoyo, 1977).

Bagi para pekerja rodi, pemerintah Belanda akan mengirim mereka ke daerah-daerah yang jauh dari tempat asal. Para pekerja rodi dipaksa untuk terus bekerja melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Salah satu dampak dari penyalahgunaan kebijakan kerja rodi adalah munculnya bencana kelaparan di berbagai daerah Hindia Belanda. Bencana tersebut banyak merenggut korban jiwa terutama masyarakat kelas bawah.

Sudah terlihat jelas bahwa kebijakan sistem politik sosial dan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada abad ke-19 itu sama sekali tidak memiliki dampak positif serta tidak menciptakan kemakmuran bagi masyarakat melainkan mempersulit kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kondisi masyarakat Yogyakarta semakin terpuruk. Bencana kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Kondisi yang dialami di Yogyakarta juga dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah kekuasaan Belanda lainnya di Hindia Belanda (Zahro, 2018:15).

Peralihan Kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Belanda ke Pemerintah Pendudukan Jepang di Yogyakarta

Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbour. Mengetahui hal itu, Belanda segera menyatakan perang terhadap Jepang. Dua bulan berikutnya, pada tanggal 5 Februari 1942 pangkalan Inggris di Singapura menyerah terhadap Jepang. Setelah mengalahkan pasukan Inggris di Singapura pada tanggal 27 Februari 1942, kini giliran Jepang pasukan Belanda dikalahkan oleh Jepang dalam peperangan di Laut Jawa berkat

bantuan dari pengawasan pesawat tempur milik Jepang. Kemenangan yang diraih dalam peperangan laut tersebut menyebabkan pasukan militer Jepang berhasil mendaratkan kapalnya di Pulau Jawa (Notosusanto, 1977: 4).

Atas kemenangannya itu Jepang kemudian menerjunkan pasukan militernya ke tiga daerah di Jawa menjelang 1 Maret 1942. Daerah-daerah tersebut antara lain Teluk Banten, Eretan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah) dengan masing-masing daerah dikirim satu *devist* tentara militer Jepang (Notosusanto, 1977).

Pasukan militer Jepang menyerang daerah Jawa Tengah dimulai dari Semarang. Jepang berhasil menyudutkan pasukan Hindia-Belanda hingga harus mundur ke daerah Salatiga. Setelah menduduki Semarang, Jepang mengirimkan beberapa pasukannya untuk memasuki Yogyakarta dan Surakarta. Pada tanggal 7 Maret 1942 Jepang menduduki Yogyakarta dan Surakarta dengan minimnya perlawanan dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda (Onghokham, 1987: 232).

Beberapa perubahan terjadi setelah Jepang berhasil menduduki daerah Yogyakarta. Salah satu perubahan tersebut adalah kompleks pertokoan di Jalan Malioboro dan area Pecinan sudah mulai kosong. Di antara Jalan Malioboro terdapat suatu rumah berpagar setinggi dua meter. Rumah tersebut digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat untuk bersenang-senang. Rumah tersebut diisi oleh wanita-wanita Indo-Belanda yang ditugaskan untuk menghibur tentara Jepang. Wanita-wanita tersebut diambil dari mereka yang sudah tidak memiliki suami lagi (Loebis, 1992).

Beberapa perubahan lainnya yang disebabkan oleh pendudukan Jepang di Yogyakarta adalah diberlakukannya larangan-larangan yang dibuat oleh Jepang

antara lain, masyarakat Yogyakarta dilarang berkomunikasi menggunakan bahasa Belanda dan dianjurkan menggunakan bahasa Indonesia. Jepang juga meminta agar nama-nama toko yang mengandung unsur Belanda diubah atau diganti. Majalah-majalah berbahasa Belanda harus diserahkan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu mantan pasukan pemerintah Hindia-Belanda juga diwajibkan melapor kepada Jepang di tempat yang sudah ditentukan. Radio-radio dan jalan-jalan di daerah Yogyakarta juga tidak lepas dari larangan penggunaan bahasa Belanda.

Tatanan Pemerintah Pendudukan Jepang di Yogyakarta

Pada awal mula kekuasaannya, pihak Jepang tidak memiliki persiapan untuk menyusun sistem pemerintahan. Untuk itu, Jepang membuat Undang-undang Pemerintahan No. 1 yang menyebutkan bahwa untuk sementara waktu pasukan militer Jepang di Hindia-Belanda diperbolehkan melangsungkan sistem pemerintahan warisan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda dengan syarat bahwa sistem tersebut sesuai dengan aturan pemerintahan di Jepang. Kebijakan ini diberlakukan sementara sembari pasukan militer Jepang di Indonesia menunggu staf-staf administrasi yang dikirim dari Jepang ke Indonesia untuk menyusun dan membuat sistem pemerintahan sendiri di Indonesia (Kutoyo, 1997:272).

Pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, tata pengelolaan kerajaan di Indonesia disebut dengan *Zelfbesturende Landschappen*, sedangkan pada masa pemerintahan Jepang diganti dengan sebutan "*kooti*", yang artinya "kerajaan" dan rajanya disebut "*koo*". Perubahan nama tersebut juga berlaku di Kasultanan Ngayogyakarta. Daerah-daerah yang dianggap penting bagi

pemerintah pendudukan Jepang adalah *syuu* yang di dalamnya termasuk juga *kooti*, karena daerah-daerah ini dianggap paling stabil dalam bidang perekonomian maupun pertahanannya (Ishak, 2012: 9).

Sultan Hamengku Buwono IX mengambil beberapa tindakan penting setelah mengetahui Jepang berhasil menguasai Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono IX meminta pihak Jepang agar melakukan perundingan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti menduduki Yogyakarta. Langkah berikutnya yang dilakukan Sultan Hamengku Buwono IX adalah mencabut wewenang kekuasaan sehari-hari yang dimiliki patih pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Atas tuntutan-tuntutan yang diberikan Sultan Hamengku Buwono IX, Jepang memutuskan untuk melantik kembali Sultan Hamengku Buwono IX (Roem, 1982: 59).

Sultan Hamengku Buwono IX dilantik untuk yang kedua kali dan dikukuhkan lagi kekuasaannya sebagai Sultan Ngayogyakarta oleh Jepang pada tanggal 1 Agustus 1942. Pelantikan tersebut dilakukan di Jakarta. Dengan pelantikan tersebut, Sultan Hamengku Buwono IX menerima kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang untuk mengatur pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta, yang pada waktu itu disebut *Jogja-koo* karena merupakan daerah *Kooti* atau daerah istimewa. *Gunseikan* juga memberikan beberapa peraturan dasar yang nantinya akan digunakan oleh Sultan Hamengku Buwono IX dalam mengatur Yogyakarta *Kooti* (Suwarno, 1994: 92).

Yogyakarta mengalami beberapa perubahan tata pemerintahan pada masa pendudukan Jepang. Sebelumnya, yakni pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Kota Yogyakarta dengan daerah Kalasan, Sleman dan Godean termasuk dalam satu kabupaten Yogyakarta dibawah pemerintahan Sultan.

Kemudian pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Kabupaten Yogyakarta dibagi menjadi dua daerah yaitu Kabupaten Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang meliputi Kalasan, Godean, dan Sleman. Dengan adanya perubahan tersebut, Sultan hanya diberikan hak untuk mengatur pemerintahan di Kota Yogyakarta saja, sedangkan Jepang mengangkat bupati sendiri untuk mengurus pemerintahan di Kabupaten Sleman (Suwarno, 1994).

Kebijakan Sosial Pemerintah Pendudukan Jepang di Yogyakarta

Kebijakan Wajib Hormat

Selama masa pemerintahan pendudukan Jepang, seluruh masyarakat diwajibkan tunduk dan hormat. Kebijakan-kebijakan mengenai wajib hormat tersebut ditulis oleh Pemerintah Jepang dalam majalah pemerintah *Kan Po*. Dalam penjelasannya di *Kan Po*, pemerintah pendudukan Jepang menganggap masyarakat Yogyakarta sering mengabaikan dan tidak menghormati serdadu-serdadu Jepang yang bertugas (*Kan Po*, 1942:23).

Masyarakat Yogyakarta diharuskan memberikan hormat di depan Kantor Militer Jepang dengan cara turun dari sepeda dan membungkuk. Apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, pasukan militer Jepang tidak akan segan memberi hukuman berupa tamparan (Loebis, 1992:29).

Kebijakan Perlindungan Bahaya Udara

Kebijakan mengenai perlindungan bahaya udara ditulis dalam majalah *Kan Po* tahun 1 edisi pertama No. 45 yang terdiri dari empat poin. Poin pertama adalah ketika dalam kondisi aman, maka pencahayaan dalam rumah tidak boleh terlihat dari luar dan siap dipadamkan kapan saja. Selain itu masyarakat juga diwajibkan menyediakan

pasir untuk memadamkan api dan mempersiapkan alat-alat P3K (*Kan Po*, 1942).

Poin kedua adalah, jika terjadi bahaya udara, lampu di dalam rumah harus dipadamkan ketika alarm berbunyi. Barang-barang yang mudah terbakar harus disingkirkan dan masyarakat diharapkan untuk tenang. Selain itu, kendaraan diperbolehkan berjalan seperti biasa (*Kan Po*, 1942).

Poin ketiga adalah ketika alarm bahaya serangan udara berbunyi, semua masyarakat yang berada di dalam rumah harus memadamkan api dengan air dan menutup pintu rumah. Bagi yang berada di luar rumah diwajibkan untuk bersembunyi di rumah-rumah terdekat (*Kan Po*, 1942). Selain kebijakan-kebijakan bahaya serangan udara yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat di daerah Yogyakarta, pemerintah pendudukan Jepang menambahkan beberapa ketentuan lainnya, yakni mengenai beberapa orang yang boleh keluar di jalan saat adanya bahaya udara antara lain adalah pasukan militer Jepang, masyarakat yang memiliki tanda band pemberian *Gunseibu*, polisi, serta pemadam kebakaran.

Peraturan Bagi Perkumpulan Masyarakat

Selama masa pendudukan Jepang, seluruh organisasi di Indonesia dikendalikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Seluruh bentuk kegiatan perkumpulan dilarang. Larangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kegiatan perjuangan kemerdekaan Indonesia (Fadli, 2019:198).

Di daerah Yogyakarta, hanya beberapa perkumpulan masyarakat saja yang dibolehkan menjalankan kegiatannya dengan syarat mengajukan surat permohonan kepada kantor *Gunseibu* sebanyak tiga lembar. Beberapa perkumpulan yang diberikan izin seperti kegiatan berwisata, perkumpulan olahraga, perkumpulan berbasis kesenian dan

pendidikan, kegiatan kebaktian masyarakat, serta distribusi barang-barang. Keterangan ini dijelaskan dalam *Kan Po* terbitan tahun I (*Kan Po* No.1, 1942).

Kebijakan Bagi Masyarakat yang Memiliki Radio

Untuk membatasi agar tidak ada informasi dari luar yang masuk dan didengar oleh masyarakat Yogyakarta, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan mengenai radio bagi masyarakat yang memiliki alat tersebut dan yang akan membelinya. Kebijakan itu dikeluarkan dalam majalah pemerintah *Kan Po* tahun terbit yang pertama.

Kebijakan tersebut menyatakan bahwa: semua pesawat radio harus diberikan cap oleh pemerintah pendudukan Jepang; masyarakat yang memiliki radio wajib memiliki surat izin dari pemerintah Jepang; masyarakat yang akan berpindah wajib melapor apabila memiliki radio; dan masyarakat yang ingin memperbaiki radionya harus meminta izin kepada pemerintah Jepang (*Kan Po*, 1943:20). Kebijakan-kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat di Yogyakarta yang memiliki radio. Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga memperingatkan apabila ada masyarakat yang melanggar kebijakan-kebijakan tersebut maka radionya akan disita oleh pemerintah.

Kebijakan bagi Penduduk Asing di Yogyakarta

Untuk warga luar pulau yang tinggal di Yogyakarta dan ingin pulang ke daerah asalnya, bisa melapor kepada pemerintah Jepang di Yogyakarta. Kebijakan tersebut dituliskan dalam majalah Pemerintah Jepang *Kan Po*.

Pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta juga mengeluarkan kebijakan bagi seluruh warga asing yang berasal dari luar negara—terutama warga Belanda yang

tinggal di Yogyakarta. Kebijakan tersebut berisi mengenai kewajiban warga Belanda di Yogyakarta untuk mendaftarkan dirinya kepada Pemerintah Jepang (*Kan Po* No. 8, 1942:23).

Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pendudukan Jepang di Yogyakarta

Kebijakan Sewa Rumah

Melihat kondisi perekonomian dalam masyarakat tidak baik, Pemerintah Pendudukan Jepang kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan harga sewa rumah. Pemerintah pendudukan Jepang menurunkan harga sewa rumah, toko, dan bangunan lainnya di Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 1942. Penurunan harga sewa tersebut tercantum dalam majalah *Kan Po* tahun pertama sebagai berikut:

“(1)Roemah-roemah jang pada tanggal 1 Djanoeari 2602 setinggi-tingginja f 20,- seboelan ditoeroenkan dengan 10%. (2) Roemah-roemah jang pada tanggal 1 Djanoeari 2602 lebih dari f 20,- sampai setinggi-tingginja f 30,- seboelan, ditoeroenkan dengan 15%, akan tetapi serendah-rendahnja f 18,- seboelan. (3) Roemah-roemah jang pada tanggal 1 Djanoeari 2602 lebih dari f 30,- sampai setinggi-tingginya f 40,- seboelan, ditoeroenkan dengan 20%, akan tetapi serendah-rendahnja f 26,- seboelan. (4) Roemah-roemah jang pada tanggal 1 Djanoeari 2602 lebih dari f 40,- sampai setinggi-tingginja f 50,- seboelan, ditoeroenkan dengan 30%, akan tetapi serendah-rendahnja f 30,- seboelan. (5) Roemah-roemah jang pada tanggal 1 Djanoeari 2602 lebih dari f 50,- sampai setinggi-tingginja f 100,- seboelan, ditoeroenkan dengan 40%, akan tetapi serendah-rendahnja f 35,- seboelan. (6) Roemah-roemah jang pada tanggal 1 Djanoeari 2602 lebih dari f 100,- seboelan, ditoeroenkan dengan 50%, akan tetapi

serendah-rendahnja f 60,- seboelan" (*Kan Po*, 1942:25).

Peraturan Pajak Perang Istimewa

Salah satu bentuk dukungan perang yang diwajibkan bagi masyarakat adalah pajak perang, tidak terkecuali masyarakat Yogyakarta. Masyarakat yang wajib dikenakan pajak perang ini adalah masyarakat dengan kekayaan sebesar f 25.000- f 3.000 dalam satu tahun. Berikut kebijakan pajak perang yang tercantum dalam *Kan Po*:

"Pajak-perang istimewa ini ditetapkan seperti berikoet: 1) Boeat bangsa Eropah, 70 kali djoemlah padjak kekajaan dan/atau sedjoemlah 6 boelan dari padjak penghasilan, jang soedah ditetapkan oleh kantor padjak boeat tahoen padjak 2601. 2) Boeat bangsa Tionghoa dan Timoer Asing lain-lain, 35 kali djoemlah padjakkekajaan dan/atau 3 boelan dari padjak penghasilan, jang soedah ditetapkan oleh kantor padjak boeat tahoen padjak 2601" (*Kan Po*, 1942).

Dengan ditetapkannya kebijakan pajak perang istimewa di Yogyakarta, masyarakat dianggap sudah membantu dalam memenuhi kebutuhan perang pemerintah pendudukan Jepang.

Kebijakan Harga Beras

Harga beras di Yogyakarta sempat mengalami penurunan pada tahun 1942. Penurunan harga beras tersebut disebabkan karena banyaknya beras yang masuk dari daerah lain di Yogyakarta pada tahun sebelumnya. Untuk menstabilkan kembali harga beras, Pemerintah Pendudukan Jepang memutuskan untuk menambah jumlah distribusi beras di Yogyakarta agar dapat mencegah masuknya beras dari luar daerah. Selain itu, Pemerintah Pendudukan Jepang juga melarang masuknya beras dari luar daerah. Larangan tersebut ditulis dalam *Kan*

Po tahun pertama, maklumat nomor 47 (*Kan Po*, 1942).

Pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan harga jual-beli beras di daerah Yogyakarta dalam upaya untuk menstabilkan harga beras agar harga jualnya tidak terlalu rendah tetapi masih bisa dibeli oleh masyarakat. Penetapan harga beras tersebut tertulis dalam majalah pemerintah *Kan Po* terbitan tahun I, nomor 1:

"Perloe agaknja diterangkan lagi, bahwa harga beras tidak boleh lebih tinggi dari harga pada 1 Djanoeari 2602, ialah: beras No. 1 etjeran 10 sen tiap-tiap 1 kg, beras No. 2 etjeran 9 sen tiap-tiap 1 kg, beras No. 3 etjeran 8 sen tiap-tiap 1 kg, beras No. 4 etjeran 7 sen tiap-tiap 1 kg, beras No. 5 etjeran 6 sen tiap-tiap 1 kg" (*Kan Po*, 1942: 29).

Untuk mempermudah dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi padi di daerah Yogyakarta, Pemerintah Pendudukan Jepang mengharuskan wajib lapor bagi para petani dan pabrik beras. Kebijakan tersebut tertulis dalam *Kan Po* tahun terbit yang kedua:

"Semoea pedagang-pedagang padi, gabah dan beras, begitoe djoega penggilingan-penggilingan beras haroes melapoerkan saban boelan banjaknja simpanan barang-barang tadi jang masih ada pada poekoel 24 (12 malam) penghabisan boelan, kepada pemimpin kantor penjoeloehan pertanian (noozi syoorei kyokutyoo) di Jogjakarta" (*Kan Po*, 1943:24)

Kebijakan Penjualan Minyak Tanah dan Drum

Upaya pemerintah Jepang dalam menguasai minyak bumi adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai pembagian serta harga jual di masyarakat. Dengan begitu Pemerintah Pendudukan Jepang bisa mengatur produksi dan konsumsi

minyak bumi. Pemerintah Pendudukan Jepang juga mengeluarkan kebijakan harga minyak tersebut di Yogyakarta, kebijakan tersebut ditulis dalam *Kan Po* Tahun II, sebagai berikut:

"Makloemat No. 54 hal pembagian minyak tanah boeat pandoedoek daerah Jogjakarta-kooti, tempat pendjoelan ditetapkan oleh Ken-tyoo. Pendoedoek bisak dapat keterangan dari masing-masing loerah desa jang membawahkan tempat pendjoelan itoe. Harga tiap-tiap kaleng jang akan didjoel etjeran (isi $18\frac{1}{2}$ liter) f 2.50. Semoea kaleng sesoedah didjoel isinja, haroes dikembalikan kepada negeri" (*Kan Po*, 1942:19).

Untuk kaleng dan drum yang digunakan dalam pembagian minyak oleh Pemerintah Pendudukan Jepang kepada masyarakat diwajibkan untuk dikembalikan lagi kepada pihak Jepang. Selain itu, Pemerintah Pendudukan Jepang juga meminta masyarakat yang memiliki drum atau kaleng dijual kepada pihak pemerintah.

SIMPULAN

Masyarakat Yogyakarta menyambut kedatangan militer Jepang karena mereka dianggap berhasil memukul mundur Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Kondisi tersebut tampak pada saat pasukan Jepang memasuki daerah Yogyakarta dan disaksikan oleh masyarakat dari pinggir jalan.

Setelah militer Jepang berkuasa, terjadi beberapa perubahan di Yogyakarta. Pemerintah Pendudukan Jepang melarang masyarakat Yogyakarta menggunakan bahasa Belanda dalam berkomunikasi. Selain itu, nama toko dan nama jalan yang masih menggunakan bahasa Belanda juga wajib diganti. Majalah-majalah berbahasa Belanda disita. Pemerintah pendudukan Jepang juga mengawasi penyiaran radio di Yogyakarta. Sementara itu, bekas pasukan Pemerintah

Kolonial Belanda yang masih tinggal di Yogyakarta diwajibkan melapor kepada Pemerintah Pendudukan Jepang.

Pemerintah Pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Yogyakarta dengan tujuan dapat mengontrol dan menguasai kehidupan masyarakat. Salah dua kebijakan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah kebijakan sosial dan ekonomi.

Kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah pendudukan Jepang bagi masyarakat Yogyakarta antara lain kebijakan wajib hormat, perlindungan bahaya udara, peraturan perkumpulan masyarakat, peraturan bagi yang memiliki radio dan kebijakan bagi warga asing. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang di Yogyakarta antara lain kebijakan mengenai harga barang seperti, harga beras, harga penjualan minyak tanah dan drum, serta peraturan wajib pajak perang.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Pendudukan Jepang dapat dengan mudah menguasai perekonomian Yogyakarta dengan cara mengatur produksi, distribusi, serta konsumsi barang-barang kebutuhan pokok. Selain itu, Pemerintah Pendudukan Jepang di Yogyakarta juga dengan mudah mengawasi dan mengatur kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Majalah

- Gunseikanbu*, "*Kan Po* (Berita Pemerintah)", Tahun I, No. 1 (25 Agustus 1942).
Gunseikanbu, "*Kan Po* (Berita Pemerintah)", Tahun I, No. 1 (25 September 1942).
Gunseikanbu, "*Kan Po* (Berita Pemerintah)", Tahun I, No. 3 (September 1942).
Gunseikanbu, "*Kan Po* (Berita Pemerintah)", Tahun I, No. 8 (1942).
Gunseikanbu, "*Kan Po* (Berita Pemerintah)", Tahun I, No. 16 (1942).

Gunseikanbu, "Kan Po (Berita Pemerintah)", Tahun I, No. 19 (1942).

Gunseikanbu, "Kan Po (Berita Pemerintah)", Tahun II, No. 3 (1942).

Buku

Astuti, Sri Retna dkk. 2003. *Inventarisasi Sumber Sejarah Mulai 1942-1965*. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Yogyakarta.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Yayasan Bentang Budaya.

Kutoyo Sutrisno. 1997. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta. Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jendral Kebudayaan.

Loebis, Aboe Bakar. 1992. *Kilas Balik Revolusi: Kenangan. Pelaku dan Saksi*. Jakarta. UIP.

Notosusanto, Nugroho. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta. Balai Pustaka.

Onghokham. 1987. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta. PT Gramedia Jakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017. *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta. Biro Tata Pemerintah Setda DIY.

Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*. Jakarta. Serambi Ilmu Semesta.

Roem, Mohammad. 1982. *Takhta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta. Gramedia.

Suwarno, P. J. 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Jurnal

Fadli, Muhammad Rijal. 2019. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang". *Jurnal Sejarah dan Budaya*. Vol. 13, No. 2.